



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

PENGUMUMAN

NOMOR : 18/PL.02.2-Pu/2172/2024

TENTANG

PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 163 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 152 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024, untuk mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Tanjungpinang adalah menggunakan suara sah dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa. Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di Kota Tanjungpinang. Adapun Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang adalah sejumlah 167.076 (seratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam) dan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang adalah sejumlah 123.043

(seratus dua puluh tiga ribu empat puluh tiga). Untuk itu 10% (sepuluh persen) x 123.043 (seratus dua puluh tiga ribu empat puluh tiga) = 12.304,3 (dua belas ribu tiga ratus empat koma tiga) selanjutnya dibulatkan ke atas menjadi 12.305 (dua belas ribu tiga ratus lima). Maka dengan ini, syarat pengajuan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Seretak Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 paling sedikit suara sah adalah sejumlah 12.305 (dua belas ribu tiga ratus lima).

2. Waktu dan Tempat Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang sebagai berikut:
 - a. hari/tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024 s.d Rabu, 28 Agustus 2024
waktu : Pukul 08.00 s.d Pukul 16.00 WIB
hari/tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
waktu : Pukul 08.00 s.d Pukul 23.59 WIB
 - b. tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang
Jalan Handjoyo Putro KM. 8 Atas Nomor 11-13
Tanjungpinang.
3. Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.
4. Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana

- dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, dan Calon Wakil Wali Kota;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Wali Kota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Wali Kota pada daerah yang sama;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, atau Pejabat Wali Kota;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan;

- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan; dan
 - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang harus memenuhi persyaratan:
- a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
 - d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.
6. Permohonan Akses Silon untuk Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagai berikut:
- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kota Tanjungpinang mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada KPU Kota Tanjungpinang;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Tanjungpinang menunjuk admin Silon dan Petugas Penghubung disertai dengan surat penunjukan;
 - c. Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK yang dapat ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kota Tanjungpinang serta dilampiri dengan surat penunjukan petugas penghubung;

- d. Pasangan Calon dapat mengunduh format Formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK, melalui pranala/link https://bit.ly/FORMAT_PERMOHONAN_AKSES_SILON
7. KPU Kota Tanjungpinang membuka layanan *helpdesk* pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024. Informasi lebih lanjut terkait tata cara Pembukaan Akses Silon dan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dapat menghubungi:
- a. Alamat email: *teknispemilu18@gmail.com*
- b. Nomor:
- | | |
|---------------------|----------------|
| William Hendri | : 081364962218 |
| Miranda Octorida | : 081268156718 |
| Sigit Sepriandi | : 081276172545 |
| Suwaebatul Aslamiya | : 081261168043 |

atau dengan datang langsung ke Ruang *Helpdesk* Pencalonan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang beralamat di Jalan Handjoyo Putro KM. 8 Atas Nomor 11-13 Tanjungpinang.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 24 Agustus 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Tanjungpinang,



Muhammad Faizal